



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Leppanngang, 30 Desember 1960 (Umur 59 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir : Boki, 31 Desember 1967 (umur 52 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 22 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak Pemohon dan Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir: Benteng, 04 Desember 2002 (umur 17 tahun), Agama

Hal 1 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



Islam, Pendidikan terakhir: SMP, pekerjaan Penjual Karpet, tempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon dan Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir : Enrekang, 17 Januari 2003 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon dan Pemohon II**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor PW.01/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon dan Pemohon II** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon dan Pemohon II**) dengan calon istrinya (**Calon istri anak Pemohon dan Pemohon II**) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar pihak keluarga calon isterinya dan telah diterima lamarannya;

7. Bahwa (**Anak Pemohon dan Pemohon II**) dengan (**Calon istri anak Pemohon dan Pemohon II**) telah pacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan telah hamil;

Hal 2 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah;

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon dan Pemohon II**) dengan seorang perempuan (**Calon istri anak Pemohon dan Pemohon II**) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, (**Anak Pemohon dan Pemohon II**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon istri anak Pemohon dan Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbengkalai, begipula agar anak para Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya

Hal 3 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon menghadap di persidangan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan perkawinan dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyetujui rencana Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun lebih dan telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun dan tidak sanggup kalau pernikahannya ditunda;
- Bahwa Anak pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Anak pemohon I dan Pemohon II sudah mengerti kewajiban dan tanggung jawab seorang suami;
- Bahwa Anak pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai penjual karpet;
- Bahwa Anak pemohon I dan Pemohon II sudah siap menafkahi istri dan bertanggung jawab apabila telah menikah;

Bahwa, calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II juga telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II dengan Anak pemohon I dan Pemohon II saling mengenal;
- Bahwa Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II dan Anak pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua Anak pemohon I dan Pemohon II telah melamar Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II tidak bisa lagi menunda pernikahannya dengan calon suaminya karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II sanggup merawat Anak pemohon I dan Pemohon II jika Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II sudah menikah dengannya;
- Bahwa status Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II saat ini belum menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan apapun atau larangan menikah antara Anak pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Nomor 2600001, tanggal 20 September 2012 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Nomor 2670026, tanggal 27 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P2;

Hal 5 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, Nomor 7097999, tanggal 18 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Apdal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang Nomor AK/2006, tanggal 16 Mei 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos diberi kode P4;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Apdal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Nomor PW.01/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 bermeterai diberi kode P5;

Selain mengajukan bukti tertulis Para Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I para Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon dan Pemohon II bernama Pemohon II binti La Mading;
 - Bahwa saksi kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, namun ditolak karena ternyata umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak para pemohon sekarang baru berumur 17 tahun;

Hal 6 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II dan atas kehendak sendiri anak para Pemohon mau menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah sangat dekat perempuan tersebut bahkan sudah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan cinta dan sudah sering bepergian bersama-sama bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
 - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon Anak pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi ditunda sebab semua sudah dipersiapkan;
 - Bahwa acara lamaran sudah dilaksanakan dan sudah siap semuanya;
 - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon Anak pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan setelah penetapan dari Pengadilan Agama selesai;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan para Pemohon akan membantu perekonomian anak para Pemohon sampai anak para Pemohon dewasa dan mandiri;
2. Saksi II para Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon dan Pemohon II bernama Pemohon II binti La Mading;

Hal 7 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, namun ditolak karena ternyata umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa anak para pemohon sekarang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II berstatus belum menikah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II dan atas kehendak sendiri anak para Pemohon mau menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat dekat perempuan tersebut bahkan sudah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan cinta dan sudah diketahui oleh masyarakat setempat;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon Anak pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi ditunda sebab semua sudah dipersiapkan;
- Bahwa acara lamaran sudah dilaksanakan dan sudah siap semuanya;

Hal 8 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon Anak pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan setelah penetapan dari Pengadilan Agama selesai;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai penjual karpet;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan Para Pemohon akan membantu perekonomian anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon dewasa dan mandiri;

Bahwa, pada kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (18 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak pemohon I dan Pemohon II berstatus belum menikah, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun dengan alasan bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun lebih lebih lamanya dan calon istri anak para Pemohon telah hamil,

Hal 9 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



sehingga para Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya bernama Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri anak para Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa Anak pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Para Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Apdal Pemohon I adalah anak kandung para Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon I

Hal 10 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



dan Pemohon II dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua yang ditujukan kepada wali Pengantin Apdal, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, namun ditolak karena anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai belum memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi para Pemohon masing-masing bernama Saksi I para Pemohon dan Saksi II para Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak para Pemohon yang bernama Anak pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;



Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 (satu) tahun lebih dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya;

Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon istri anak para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sering pergi berdua bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak para Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak para Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena anak para Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai sopir mobil truk;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kedua saksi mengetahui status anak para Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon adalah belum menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Hal 12 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon bernama Anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya bernama Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 17 tahun, sehingga para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 (satu) tahun lebih dan calon istri anak para Pemohon telah hamil;

Bahwa tujuan para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya saling mencintai;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa status anak para Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon istri anak para Pemohon adalah belum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-

Hal 13 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 bulan 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak para Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*
(Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 bulan 1974 Tentang Perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 bulan 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak para Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Hal 14 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sering keluar berdua dan masyarakat setempat sudah mengetahui hubungan keduanya serta calon istri anak para Pemohon telah hamil sehingga dengan menikahkan keduanya maka dapat menghindarkan anak para pemohon dan calon suaminya dari suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درءالمفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 bulan 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 bulan 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 15 dari 16 hal Pen. No 45/Pdt.P/2020/PA.Prg



Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, (Anak pemohon I dan Pemohon II) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Calon istri anak pemohon I dan Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah*, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rahmawati, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).